



P U T U S A N

Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Soe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ----

Nama lengkap : **YERMIA ALBERTUS NUBATONIS**
Tempat lahir : Sonana
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun/ 11 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Timor/ Indonesia
Tempat Tinggal : RT.24/ RW.04 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar/ Ikut Orang Tua
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada Tanggal 15 April 2014:

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, sebagai berikut : --

- Penyidik, sejak tgl 16 April 2014 s/d 05 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tgl 06 Mei 2014 s/d 15 Mei 2014;
- Penuntut Umum, sejak tgl 13 Mei 2014 s/d 22 Mei 2014 ;
- Ketua majelis hakim, sejak tgl 19 Mei 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tgl 03 Juni 2014 s/d tanggal 02 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum : SIMON D. TUNMUNI, SH Advokad dan Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (POBAKUM) pada Pengadilan Negeri Soe, beralamat di Jl. S. Parman, RT. 04 RW. 02 Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Mei 2014. -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 90/PID. B/2014/PN.SOE tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 90/PID. B/2014/PN.SOE tentang penetapan hari sidang; ---
3. Berkas perkara atas nama YERMIA ALBERTUS NUBATONIS beserta seluruh lampirannya. -----

Setelah membaca Litmas atas nama Terdakwa tertanggal 28 April 2014 No.Register : X24400121/TPP/A/IV/2014/32

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 09 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan ia Terdakwa **YERMIA ALBERTUS NUBATONIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka**" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YERMIA ALBERTUS NUBATONIS** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya. -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2014 Nomor : PDM-14/SOE/Ep.2/05/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa **YERMIA ALBERTUS NUBATONIS** dan keempat temannya yaitu tersangka Feki Sila, tersangka Vester Betty, tersangka Ivan Nubatonis dan tersangka Uni Benu (keempatnya belum tertangkap/ dpo), pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di depan mata air kilometer 5 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas korban Ferdinandus Lanang pulang kerja dan hendak menuju rumahnya dan setelah sampai di mata air kilometer 5, korban bertemu dengan Terdakwa Yermia Albertus Nubatonis dan tersangka lainnya yaitu Feki Sila, Vester Betty, Ivan Nubatonis dan Uni Benu yang sedang duduk di atas bak penampung air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil meminum minuman keras. Selanjutnya tersangka Feki Sila memanggil korban lalu korban pun berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama keempat tersangka lainnya mendekati korban kemudian tersangka Feki Sila bertanya kepada korban “kenapa bawa motor harus gas – gas” lalu korban menjawab “he ko saya jalan biasa – biasa”, lalu Terdakwa bersama keempat tersangka lainnya tersebut langsung melakukan kekerasan terhadap korban dimana Terdakwa memukul korban di bagian rusuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tersangka Feki Sila memegang sebuah batu lalu memukul korban di bagian pelipis mata kanan sehingga mata kanan mengalami luka memar dan bengkak, sedangkan tersangka Ivan Nubatonis, Uni Benu, dan Vester Betty memukul dan menendang korban di bagian rusuk kiri, kepala dan bagian belakang berulang kali. Selanjutnya beberapa orang datang untuk memisahkan, namun Terdakwa dan keempat tersangka lainnya melarikan diri, sedangkan korban berusaha untuk mengejar, dan akhirnya korban pun berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa pun dibawa ke kantor Polres Timor Tengah Selatan untuk proses selanjutnya sedangkan keempat tersangka lainnya belum tertangkap. Akibat perbuatan Terdakwa dan keempat tersangka yang belum tertangkap, korban Ferdinandus Lanang mengalami luka – luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/36/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tanty Yusnyta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan “Berdasarkan pemeriksaan tersebut didapatkan memar biru kemerahan pada pelipis kanan dan luka lecet, memar pada kepala kiri bagian belakang dan memar berwarna kemerahan pada hidung bagian tengah pada orang tersebut di atas akibat oleh kekerasan tumpul”.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Undang - Undang Republik Indonesia No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .** -----

Subsidiar :

----- Bahwa ia Terdakwa **YERMIA ALBERTUS NUBATONIS** dan keempat temannya yaitu tersangka Feki Sila, tersangka Vester Betty, tersangka Ivan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubatonis dan tersangka Uni Benu (keempatnya belum tertangkap/ dpo), pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di depan mata air kilometer 5 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas korban Ferdinandus Lanang pulang kerja dan hendak menuju rumahnya dan setelah sampai di mata air kilometer 5, korban bertemu dengan Terdakwa Yermia Albertus Nubatonis dan tersangka lainnya yaitu Feki Sila, Vester Betty, Ivan Nubatonis dan Uni Benu yang sedang duduk di atas bak penampung air sambil meminum minuman keras. Selanjutnya tersangka Feki Sila memanggil korban lalu korban pun berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama – sama keempat tersangka lainnya mendekati korban kemudian tersangka Feki Sila bertanya kepada korban “*kenapa bawa motor harus gas – gas*” lalu korban menjawab “*he ko saya jalan biasa – biasa*”, lalu Terdakwa bersama – sama keempat tersangka lainnya tersebut langsung melakukan kekerasan terhadap korban dimana Terdakwa memukul korban di bagian rusuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tersangka Feki Sila memegang sebuah batu lalu memukul korban di bagian pelipis mata kanan sehingga mata kanan mengalami luka memar dan bengkak, sedangkan tersangka Ivan Nubatonis, Uni Benu, dan Vester Betty memukul dan menendang korban di bagian rusuk kiri, kepala dan bagian belakang berulang kali. Selanjutnya beberapa orang datang untuk memisahkan, namun Terdakwa dan keempat tersangka lainnya melarikan diri, sedangkan korban berusaha untuk mengejar, dan akhirnya korban pun berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa pun dibawa ke kantor Polres Timor Tengah Selatan untuk proses selanjutnya sedangkan keempat tersangka lainnya belum tertangkap. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo Undang - Undang Republik Indonesia No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak** . -----

---ATAU---

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **YERMIA ALBERTUS NUBATONIS** bersama – sama dengan keempat temannya yaitu tersangka Feki Sila, tersangka Vester Betty, tersangka Ivan Nubatonis dan tersangka Uni Benu (keempatnya belum tertangkap/ dpo) pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di depan mata air kilometer 5 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri korban Ferdinandus Lanang**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas korban Ferdinandus Lanang pulang kerja dan hendak menuju rumahnya dan setelah sampai di mata air kilometer 5, korban bertemu dengan Terdakwa Yermia Albertus Nubatonis dan tersangka lainnya yaitu Feki Sila, Vester Betty, Ivan Nubatonis dan Uni Benu yang sedang duduk di atas bak penampung air sambil meminum minuman keras. Selanjutnya tersangka Feki Sila memanggil korban lalu korban pun berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama – sama keempat tersangka lainnya mendekati korban kemudian tersangka Feki Sila bertanya kepada korban “*kenapa bawa motor harus gas – gas*” lalu korban menjawab “*he ko saya jalan biasa – biasa*”, lalu Terdakwa bersama – sama keempat tersangka lainnya tersebut langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dimana Terdakwa memukul korban di bagian rusuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tersangka Feki Sila memegang sebuah batu lalu memukul korban di bagian pelipis mata kanan sehingga mata kanan mengalami luka memar dan bengkak, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Ivan Nubatonis, Uni Benu, dan Vester Betty memukul dan menendang korban di bagian rusuk kiri, kepala dan bagian belakang berulangi kali. Selanjutnya beberapa orang datang untuk memisahkan, namun Terdakwa dan keempat tersangka lainnya melarikan diri, sedangkan korban berusaha untuk mengejar, dan akhirnya korban pun berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa pun dibawa ke kantor Polres Timor Tengah Selatan untuk proses selanjutnya sedangkan keempat tersangka lainnya belum tertangkap. Akibat perbuatan Terdakwa dan keempat tersangka yang belum tertangkap, korban Ferdinandus Lanang mengalami luka – luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/36/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tanty Yusnyta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan “*Berdasarkan pemeriksaan tersebut didapatkan memar biru kemerahan pada pelipis kanan dan luka lecet, memar pada kepala kiri bagian belakang dan memar berwarna kemerahan pada hidung bagian tengah pada orang tersebut di atas akibat oleh kekerasan tumpul*”.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang - Undang Republik Indonesia No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan. --

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----

1. FERDINANDUS LANANG, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan mata air kilo meter 3 desa Tubuhue Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Yermia Albertus Nubatonis bersama dengan keempat tersangka lainnya (belum tertangkap) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Ferdinandus Lanang.

- Bahwa benar sebelum melakukan kekerasan, Terdakwa dan tersangka lainnya sempat menghadang saksi Ferdinandus Lanang di depan mata air, lalu menanyai saksi Ferdinandus Lanang *"kenapa saksi membawa motor sambil gas kuat –kuat"*.
- Bahwa benar Terdakwa dan tersangka lainnya (belum tertangkap) dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar Terdakwa terlebih dahulu memukul saksi Ferdinandus Lanang.
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Ferdinandus Lanang sebanyak 1 (satu) kali di bagian rusuk, sedangkan tersangka lainnya ada yang memegang batu lalu memukul saksi Ferdinandus Lanang dengan batu tersebut, dan ada juga yang menendang serta memukul saksi Ferdinandus Lanang berulang kali.
- Bahwa benar tersangka lainnya yang belum tertangkap sampai dengan sekarang tersebut bernama Feki Sila, Vester Betty, Ivan Nubatonis, dan Uni Benu.
- Bahwa benar lokasi kejadian merupakan tempat umum yang sering dikunjungi orang banyak dan pada saat kejadian kondisi cuaca terang dan cerah.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut ada orang yang datang untuk memisahkan/ menceraikan, lalu Terdakwa dan tersangka lainnya langsung melarikan diri, lalu saksi Ferdinandus Lanang berusaha mengejar, dan Terdakwa pun berhasil ditangkap.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan tersangka lainnya yang belum tertangkap tersebut, saksi Ferdinandus Lanang mengalami : pelipis dan kelopak mata kanan terasa sakit dan mengalami luka memar serta bengkak, rusuk kanan dan kiri terasa sakit, kepala juga terasa sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

1. LUKAS PABALA, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan mata air kilo meter 3 desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, ada kejadian kekerasan bersama – sama yang dilakukan oleh Terdakwa Yermia Albertus Nubatonis bersama dengan 4 (empat) tersangka lainnya (belum tertangkap).
- Bahwa benar awalnya saksi Lukas Pabala sedang berada di rumah yang tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian saksi mendengar teriakan bahwa ada yang kejadian pemukulan, dan saksi pun langsung menuju lokasi kejadian.
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi kejadian, saksi Lukas Pabala melihat saksi Ferdinandus Lanang sedang dikeroyok/ dipukuli oleh Terdakwa dan tersangka lainnya yang belum tertangkap dan saksi pun menegur Terdakwa serta tersangka lainnya tersebut lalu memisahkan/ menceraikan mereka dari saksi Ferdinandus Lanang, lalu Terdakwa dan tersangka lainnya tersebut langsung melarikan diri namun Terdakwa Yermia Albertus Nubatonis berhasil dikejar dan ditangkap oleh saksi Ferdinandus Lanang lalu langsung membawanya ke Kantor Polisi.
- Bahwa benar Terdakwa dan tersangka lainnya (belum tertangkap) dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar tersangka lainnya yang belum tertangkap sampai dengan sekarang tersebut bernama Feki Sila, Vester Betty, Ivan Nubatonis, dan Uni Benu dan tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian mata air.
- Bahwa benar lokasi kejadian merupakan tempat umum yang sering dikunjungi orang banyak dan pada saat kejadian kondisi cuaca terang dan cerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi Lukas Pabala sempat melihat saksi Ferdinandus Lanang mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata kanannya dan bagian mulut korban luka dan mengeluarkan darah akibat dari perbuatan Terdakwa dan tersangka lainnya yang belum tertangkap tersebut.

Menimbang Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan mata air kilo meter 3 desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Yermia Albertus Nubatonis bersama dengan keempat tersangka lainnya (belum tertangkap) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Ferdinandus Lanang.
- Bahwa benar sebelum melakukan kekerasan, Terdakwa dan tersangka lainnya sempat menghadang saksi Ferdinandus Lanang di depan mata air, lalu menanyai saksi Ferdinandus Lanang *"kenapa saksi membawa motor sambil gas kuat – kuat"*.
- Bahwa benar Terdakwa dan tersangka lainnya (belum tertangkap) dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar Terdakwa terlebih dahulu memukul saksi Ferdinandus Lanang.
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Ferdinandus Lanang sebanyak 1 (satu) kali di bagian rusuk, sedangkan tersangka lainnya yaitu tersangka Uni Benu memegang batu lalu memukul saksi Ferdinandus Lanang dengan batu tersebut,



sedangkan tersangka lainnya menendang serta memukul saksi Ferdinandus Lanang berulang kali.

- Bahwa benar tersangka lainnya yang belum tertangkap sampai dengan sekarang tersebut bernama Feki Sila, Vester Betty, Ivan Nubatonis, dan Uni Benu.
- Bahwa benar lokasi kejadian merupakan tempat umum yang sering dikunjungi orang banyak dan pada saat kejadian kondisi cuaca terang dan cerah.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut ada orang yang datang untuk memisahkan/ menceraikan, lalu Terdakwa dan tersangka lainnya langsung melarikan diri, lalu saksi Ferdinandus Lanang berusaha mengejar, dan Terdakwa pun berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Terdakwa yang memberikan keterangan tentang hal ihwal Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Masih sekolah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pukulan apabila ia melakukan suatu kesalahan ;-----
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti ini ;
- Bahwa kami masih sanggup untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik lagi ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : ----



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan mata air kilo meter 3 desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Yermia Albertus Nubatonis bersama dengan keempat tersangka lainnya (belum tertangkap) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Ferdinandus Lanang.
- Bahwa benar sebelum melakukan kekerasan, Terdakwa dan tersangka lainnya sempat menghadang saksi Ferdinandus Lanang di depan mata air, lalu menanyai saksi Ferdinandus Lanang *"kenapa saksi membawa motor sambil gas kuat – kuat"*.
- Bahwa benar Terdakwa dan tersangka lainnya (belum tertangkap) dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar Terdakwa terlebih dahulu memukul saksi Ferdinandus Lanang.
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Ferdinandus Lanang sebanyak 1 (satu) kali di bagian rusuk, sedangkan tersangka lainnya ada yang memegang batu lalu memukul saksi Ferdinandus Lanang dengan batu tersebut, dan ada juga yang menendang serta memukul saksi Ferdinandus Lanang berulang kali.
- Bahwa benar tersangka lainnya yang belum tertangkap sampai dengan sekarang tersebut bernama Feki Sila, Vester Betty, Ivan Nubatonis, dan Uni Benu.
- Bahwa benar lokasi kejadian berada di sekitar jalan umum yang banyak dilalui orang banyak dengan kondisi cuaca terang dan cerah.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut ada orang yang datang untuk memisahkan/ menceraikan, lalu Terdakwa dan tersangka lainnya langsung melarikan diri, lalu saksi Ferdinandus Lanang berusaha mengejar, dan Terdakwa pun berhasil ditangkap.



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan tersangka lainnya yang belum tertangkap tersebut, saksi Ferdinandus Lanang mengalami : pelipis dan kelopak mata kanan terasa sakit dan mengalami luka memar serta bengkak, rusuk kanan dan kiri terasa sakit, kepala juga terasa sakit sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/36/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh dr. Tanty Yusnyta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.
- Bahwa benar Terdakwa masih di bawah umur (anak), berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 422/ IST/WNI/CS. TTS/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa Terdakwa Yermia Albertus Nubatonis lahir pada tanggal 11 Juli tahun 1996.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu KESATU : Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana. Jo Undang - Undang Republik Indonesia No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Subsidiar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. Jo Undang - Undang Republik Indonesia No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, KEDUA melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga akan



dipertimbangkan dakwaan yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, yaitu KESATU Primair Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana. Jo Undang - Undang Republik Indonesia No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Terang-terangan;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
4. Unsur Menyebabkan luka-luka

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadi-kandader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab



secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **YERMIA ALBERTUS NUBATONIS** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-terangan:

Menimbang, bahwa unsur dimuka umum atau disebut juga dengan terang-terangan, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah dielaborasi oleh Majelis Hakim fakta yuridis sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan mata air kilo meter 3 desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Yermia Albertus Nubatonis bersama dengan keempat tersangka lainnya (belum tertangkap) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Ferdinandus Lanang.
- Bahwa benar sebelum melakukan kekerasan, terdakwa dan tersangka lainnya sempat menghadang saksi Ferdinandus Lanang di depan mata air, lalu menanyai saksi Ferdinandus Lanang *"kenapa saksi membawa motor sambil gas kuat – kuat"*.
- Bahwa benar terdakwa dan tersangka lainnya (belum tertangkap) dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar terdakwa terlebih dahulu memukul saksi Ferdinandus Lanang.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Ferdinandus Lanang sebanyak 1 (satu) kali di bagian rusuk, sedangkan tersangka lainnya ada yang memegang batu lalu memukul saksi Ferdinandus Lanang dengan batu tersebut, dan ada juga yang menendang serta memukul saksi Ferdinandus Lanang berulang kali.
- Bahwa benar tersangka lainnya yang belum tertangkap sampai dengan sekarang tersebut bernama Feki Sila, Vester Betty, Ivan Nubatonis, dan Uni Benu.
- Bahwa benar lokasi kejadian berada di sekitar jalan umum yang banyak dilalui orang banyak dengan kondisi cuaca terang dan cerah.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut ada orang yang datang untuk memisahkan/ menceraikan, lalu terdakwa dan tersangka lainnya langsung melarikan diri, lalu saksi Ferdinandus Lanang berusaha mengejar, dan terdakwa pun berhasil ditangkap.



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan tersangka lainnya yang belum tertangkap tersebut, saksi Ferdinandus Lanang mengalami : pelipis dan kelopak mata kanan terasa sakit dan mengalami luka memar serta bengkak, rusuk kanan dan kiri terasa sakit, kepala juga terasa sakit sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/36/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh dr. Tanty Yusnyta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.
- Bahwa benar terdakwa masih di bawah umur (anak), berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 422/ IST/WNI/CS. TTS/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa terdakwa Yermia Albertus Nubatonis lahir pada tanggal 11 Juli tahun 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan definisi dari unsur secara terang-terangan, perbuatan Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban Ferdinandus Lanang di sekitar jalan umum yang banyak dilalui orang banyak dengan kondisi cuaca terang dan cerah merupakan perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan dan telah menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Terang-
Terangan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Bahwa kekerasan dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya Terbitan Tahun 1983 Hal. 325 disebutkan bahwa dengan tenaga bersama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengetahuan mengenai perbuatan yang dilakukan. Dan perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dapat di tujuhan kepada orang atau kepada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah dielaborasi oleh Majelis Hakim fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan mata air kilo meter 3 desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Yermia Albertus Nubatonis bersama dengan keempat tersangka lainnya (belum tertangkap) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Ferdinandus Lanang.
- Bahwa benar sebelum melakukan kekerasan, terdakwa dan tersangka lainnya sempat menghadang saksi Ferdinandus Lanang di depan mata air, lalu menanyai saksi Ferdinandus Lanang *"kenapa saksi membawa motor sambil gas kuat – kuat"*.
- Bahwa benar terdakwa dan tersangka lainnya (belum tertangkap) dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar terdakwa terlebih dahulu memukul saksi Ferdinandus Lanang.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Ferdinandus Lanang sebanyak 1 (satu) kali di bagian rusuk, sedangkan tersangka



lainnya ada yang memegang batu lalu memukul saksi Ferdinandus Lanang dengan batu tersebut, dan ada juga yang menendang serta memukul saksi Ferdinandus Lanang berulang kali.

- Bahwa benar tersangka lainnya yang belum tertangkap sampai dengan sekarang tersebut bernama Feki Sila, Vester Betty, Ivan Nubatonis, dan Uni Benu.
- Bahwa benar lokasi kejadian berada di sekitar jalan umum yang banyak dilalui orang banyak dengan kondisi cuaca terang dan cerah.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut ada orang yang datang untuk memisahkan/ menceraikan, lalu terdakwa dan tersangka lainnya langsung melarikan diri, lalu saksi Ferdinandus Lanang berusaha mengejar, dan terdakwa pun berhasil ditangkap.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan tersangka lainnya yang belum tertangkap tersebut, saksi Ferdinandus Lanang mengalami : pelipis dan kelopak mata kanan terasa sakit dan mengalami luka memar serta bengkak, rusuk kanan dan kiri terasa sakit, kepala juga terasa sakit sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/36/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh dr. Tanty Yusnyta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.
- Bahwa benar terdakwa masih di bawah umur (anak), berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 422/ IST/WNI/CS. TTS/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa terdakwa Yermia Albertus Nubatonis lahir pada tanggal 11 Juli tahun 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk dihubungkan dengan definisi dari unsur dengan tenaga bersama, Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara tiba – tiba yaitu Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Feki Sila, Vester Betty, Ivan Nubatonis, dan Uni Benu memukuli saksi korban secara



bersama – sama dengan cara terdakwa memukul saksi Ferdinandus Lanang sebanyak 1 (satu) kali di bagian rusuk, sedangkan Feki Sila, Vester Betty, Ivan Nubatonis, dan Uni Benu ada yang memegang batu lalu memukul saksi Ferdinandus Lanang dengan batu tersebut, dan ada juga yang menendang serta memukul saksi Ferdinandus Lanang berulang kali dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Menyebabkan Luka-luka :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah dielaborasi oleh Majelis Hakim fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan mata air kilo meter 3 desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Yermia Albertus Nubatonis bersama dengan keempat tersangka lainnya (belum tertangkap) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Ferdinandus Lanang.
- Bahwa benar sebelum melakukan kekerasan, terdakwa dan tersangka lainnya sempat menghadang saksi Ferdinandus Lanang di depan mata air, lalu menanyai saksi Ferdinandus Lanang “*kenapa saksi membawa motor sambil gas kuat – kuat*”.
- Bahwa benar terdakwa dan tersangka lainnya (belum tertangkap) dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar terdakwa terlebih dahulu memukul saksi Ferdinandus Lanang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Ferdinandus Lanang sebanyak 1 (satu) kali di bagian rusuk, sedangkan tersangka lainnya ada yang memegang batu lalu memukul saksi Ferdinandus Lanang dengan batu tersebut, dan ada juga yang menendang serta memukul saksi Ferdinandus Lanang berulang kali.
- Bahwa benar tersangka lainnya yang belum tertangkap sampai dengan sekarang tersebut bernama Feki Sila, Vester Betty, Ivan Nubatonis, dan Uni Benu.
- Bahwa benar lokasi kejadian berada di sekitar jalan umum yang banyak dilalui orang banyak dengan kondisi cuaca terang dan cerah.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut ada orang yang datang untuk memisahkan/ menceraikan, lalu terdakwa dan tersangka lainnya langsung melarikan diri, lalu saksi Ferdinandus Lanang berusaha mengejar, dan terdakwa pun berhasil ditangkap.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan tersangka lainnya yang belum tertangkap tersebut, saksi Ferdinandus Lanang mengalami : pelipis dan kelopak mata kanan terasa sakit dan mengalami luka memar serta bengkak, rusuk kanan dan kiri terasa sakit, kepala juga terasa sakit sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/36/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh dr. Tanty Yusnyta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.
- Bahwa benar terdakwa masih di bawah umur (anak), berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 422/ IST/WNI/CS. TTS/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa terdakwa Yermia Albertus Nubatonis lahir pada tanggal 11 Juli tahun 1996.

Menimbang bahwa Berdasarkan Fakta hukum diatas bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan tersangka lainnya (belum tertangkap)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ferdinandus Lanang mengalami ; pelipis dan kelopak mata kanan terasa sakit dan mengalami luka memar serta bengkok, rusuk kanan dan kiri terasa sakit, kepala juga terasa sakit dan didukung pula dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/36/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh dr. Tanty Yusnyta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyebabkan Luka-luka” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berumur 17 tahun berdasarkan bukti-bukti akta kelahiran dan hasil raport sekolah Terdakwa yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian maka menurut undang-undang No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan)tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin maka untuk itu Terdakwa dapat dikatakan sebagai anak nakal, sehingga hak-hak Terdakwa dalam menjalani Proses hukum atau hukum acaranya menggunakan undang-undang Tersebut Maka Dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan surat keterangan bahwa Terdakwa benar siswa SMA Efata Soe yang masih tercatat dalam buku absent siswa tahun pelajaran 2013/2014 ;

Menimbang bahwa terkait dengan Surat Tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan berat ringanya hukuman sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan hak akan Terdakwa sebagai anak yang Perlu untuk mengenyam bangku pendidikan sehingga hal tersebut merupakan pertimbangan majelis hakim untuk memberikan keringanan dalam memutus Perkara ini yang akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu KESATU Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. undang-undang No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak . --

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa atas saran yang tertuang didalam Litmas a.n Terdakwa, hakim sependapat bahwa Terdakwa selaku anak-anak selama ini belum pernah melakukan tindak pidana, di keluarga dan lingkungan sekitar tidak pernah melakukan perbuatan tercela, sehingga perlu mendapat keringanan dari hukuman yang dijatuhkan hal mana oleh hakim akan dicantumkan dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. -----
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. ----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Terdakwa masih dibawah umur. -----
4. Terdakwa masih sekolahan.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. undang-undang No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak , Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. -

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YERMIA ALBERTUS NUBATONIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang
menyebabkan luka-luka”;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan
pidana penjara selama **4 (empat) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rumah
Tahanan Negara SoE;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe oleh kami JOHNICOL
R. F. SINE, S.H. selaku Hakim Ketua, HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H dan
MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim
anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota
tersebut, dengan dibantu NITANEL NOMLENE selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Soe, dihadiri oleh GERRY A.GULTOM, S.H. Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Soe serta dihadapan Terdakwa dan Penaasihat

Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H

JOHNICOL R. FRANS. SINE, S.H

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NITANEL NOMLENE